



Kecamatan Patimuan

JALAN KAUMAN NOMOR 10 PATIMUAN 53264 02811262278

patimuan.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Patimuan

legalisasi surat keterangan tidak mampu

No. SK :

Persyaratan

1. surat keterangan tidak mampu dari desa
2. kk dan ktp asli
3. tercatat dalam BDT(BASIS DATA TERPADU)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon datang dengan membawa berkas pengajuan
2. petugas meneliti kelengkapan berkas dan mengecek data pada basis data terpadu
3. setelah berkas disetujui,petugas mencatat dibuku register
4. pemohon menerima surat keterangan tidak mampu yang sudah ditanda tangani dan disahkan oleh camat/pejabat yang berwenang

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

kecpatimuan@gmail.com